



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/76 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, KELOMPOK
KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi antar instansi penyelenggara;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas

pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum;

KETIGA : Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tugas :

Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Fungsi :

a) Mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

b) Mengadakan rapat untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;

c) Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait pembangunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

d) Menerima masukan, keluhan dan aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

e) Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

f) Melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;

g) Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

h) Melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskan kepada pihak-pihak terkait; dan

i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

3. Wewenang :

a) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan;

b) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

c) Melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;

- d) Melakukan Advokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan; dan
 - e) Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- b. Kelompok Kerja bertugas :
1. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan bertugas :
Memberikan saran dan masukan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a) Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b) Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c) Perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f) Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
 2. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas :
Memberikan saran dan masukan dibidang keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d) Perizinan Angkutan Umum;
 - e) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g) Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Pendidikan berlalu lintas;
 - b) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c) Pelaksanaan Manajemen Operasional Lalu Lintas.

4. Bidang Hubungan Masyarakat bertugas sebagai berikut :
 - a) Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c) Menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan.
- c. Sekretariat terdiri dari dan bertugas sebagai berikut :
 1. Kepala Sekretariat
 - a) Mengkoordinir semua urusan sekretariat forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan forum maupun kelompok kerja; dan
 - c) Mengkoordinir semua kegiatan/aktifitas kesekretariatan serta menyusun rencana kebutuhan maupun pertanggung jawaban anggaran forum lalu lintas dan angkutan jalan.
 2. Urusan Administrasi dan Keuangan
 - a) Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) Menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggung jawaban forum lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
 3. Urusan Rapat/Persidangan
 - a) Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat dan persidangan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan forum lalu lintas dan angkutan; dan
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
 4. Urusan Hubungan dan Pengaduan masyarakat
 - a) Menghimpun semua pengaduan, saran dan keluhan masyarakat terkait lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) Melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada website forum lalu lintas dan angkutan yang ada; dan
 - c) Menyiapkan bahan sosialisasi forum lalu lintas dan angkutan jalan.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, huruf a, angka 1, angka 2, dan angka 3, dapat diangkat Pembantu Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 serta sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 18 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 550/76 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 18 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina I
2.	AKBP. Sri Wibowo, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Pembina II
3.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah I
4.	Gunawan, S.Sos, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah II
5.	Yozki Wandri, S.Pi, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah III
6.	Syafrijoni, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Umum

7.	Devitra Syamsunardini, S.T., M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua I
8.	Iptu. Riwal Maulidinata, S.T.K, S.I.K.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Ketua II
9.	Drs. Andi Iskandar, M.Pd.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua III
10.	Fadli Amra, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris I
11.	Admai Dedi, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris II
I. BIDANG SARANA DAN PRASARANA JALAN			
12.	Mulyandri, S.T., M.M. Dt. Rajo Intan	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
13.	Hutria Keffen, S.A.p.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten	Wakil Koordinator

		Pesisir Selatan	
14.	Adek Aprialinus Rivai, S.T.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Andi Asmara, S.T.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Dedi Harisandu, S.E.	Teknisi PJU	Anggota
17.	Vyno Anda yani, A.Md.	Teknisi PJU	Anggota
18.	Lina Satria, S.H.	Pemerhati Perempuan dan Anak	Anggota
19.	Drs. Damyursal	Tokoh Masyarakat	Anggota
II. BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
20.	Rudi Anwar, S.T.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
21.	Ipda. Subhan Adzano, S.H.	Kepala Unit Laka Lantas Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Wakil Koordinator

22.	Helfi Yanrika, S.E.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan	Anggota
23.	Erman Jusa, S.H.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Raflenofa Yulanda, S.E.	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Drs. Yal Efendi, M.M.	Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau	Anggota
26.	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Harwal Nurdin Dt. Rajo Johan	Tokoh Masyarakat	Anggota
28.	Hendra Ardison Chandra, S.E.	Tokoh Masyarakat	Anggota
29.	Rovel Yudhiatma, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Anggota
III. BIDANG PENDIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
30.	Sudirman, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator

31.	Dasril, S.H.	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
32.	Fauzan Afrizal, S.E.	Pengawas dan Pembina Angkutan	Anggota
33.	Adhitia Pratama Riza, S.M.	Analisis Lalu Lintas	Anggota
34.	Aipda. Riki Mustika, S.H.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
35.	Hj. Musni Oedin, S.Pd.	Tokoh Masyarakat Perempuan	Anggota
36.	Suherman	Ketua Organisasi Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	Desna Khairani, S.H.	Pemerhati Pendidikan Anak	Anggota
IV. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT			
38.	Beny Rizwan, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
39.	Canang Umpu, S.IP., M.Si.	Wartawan TOP Sumbar	Wakil Koordinator
40.	Endrizal Dt. Bandaro Kayo	Tokoh Masyarakat	Anggota
41.	Masril, S.Kom., M.Si.	Ahli Teknologi Informatika	Anggota

42.	Yuni Darmi, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Anggota
43.	Fadhil Iqbal, S.H., M.H.	PT. Jasa Raharja Cabang Padang di Painan	Anggota
44.	Nafri	Perwakilan Disabilitas	Anggota
45.	Rega Desfinal, S.T.	Wartawan Jurnal Sumbar	Anggota
46.	M. Husni Rajo Bagindo	Ketua DPC Organda Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
47.	Sastri Gusmaisri, A.Md.	Tokoh Perempuan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 550/ 76 /Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2022

Susunan Keanggotan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Syafrijoni, SH., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Devitra Syamsunardini, S.T., M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
3.	Drs. Andi Iskandar, M.Pd.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Yossyafra, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.,ATM (MTI)	Pembantu Rektor II Universitas Andalas	Ketua Pokja
5.	Raflenofa Yulanda, S.E.	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris Pokja

PELAKSANA POKJA			
BIDANG SARANA DAN PRASARANA JALAN			
6.	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Lina Satria, S.H.	Pemerhati Perempuan dan Anak	Anggota
8.	Drs. Damyursal	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Dedi Harisandu, S.E.	Teknisi PJU	Anggota
10.	Vyno Anda Yani, A.Md.	Teknisi PJU	Anggota
BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
11.	Erman Jusa, S.H.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Yuni Darmi, S.Pd.	Tokoh Masyarakat perempuan	Anggota
13.	Martalena, S.H.	Pemerhati Keselamatan Jalan	Anggota
BIDANG PENDIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
14.	Aipda. Riki Mustika, S.H.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
15.	Hj. Musni Oedin, S.Pd.	Tokoh Masyarakat Perempuan	Anggota
16.	Desna Khairani, S.H.	Pemerhati Pendidikan Anak	Anggota

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT			
17.	Fadhil Iqbal, S.H., M.H.	PT. Jasa Raharja Cabang Padang di Painan	Anggota
18.	M. Husni Rajo Bagindo	Ketua DPC Organda Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Rega Desfinal, S.T.	Wartawan Jurnal Sumbar	Anggota
20.	Canang Umpu, S.IP., M.Si.	Wartawan TOP Sumbar	Anggota


 BUPATI PESIR SELATAN,
 RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 550/ 76 /Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Yhohana Riza, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Novan Andrew, S.H.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Urusan Administrasi dan Keuangan
3.	Eri Yeni	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Urusan Administrasi dan Keuangan
4.	Fauzan Afrizal, S.E.	Pengawas dan Pembina Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Urusan Rapat/Persidangan
5.	Adhitia Pratama Riza, S.M.	Analisis Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Urusan Rapat/Persidangan
6.	Masril, S.Kom., M.Si.	Ahli Teknologi Informatika	Urusan Hubungan dan Perhubungan Masyarakat
7.	Febri Hardiman Fitra, S.H.	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Urusan Hubungan dan Perhubungan Masyarakat
8.	Noor Muqaddasa	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Urusan Hubungan dan Perhubungan Masyarakat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YULIANWAR